



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM STUDY KASUS KAMPUNG MEDANG ARA**

Penulis Utama: AGUS TRIANDI NST  
Email penulis: ANDIMEDRA22@GMAIL.COM

***Abstract***

*'Dalam islam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan'. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, 'karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketakwaan seseorang'. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana di luar Pengadilan di Kampung Medang Ara, serta Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Kampung Medang Ara.*

*"In Islam the settlement of a case is a peaceful settlement and deliberation between the litigants without having to go through a legal process before the court." The things that are lacking in the conventional justice system in Indonesia have long been recognized in Islam not to rush cases or cases to court, 'because the teaching of forgiveness is the essence of achieving one's piety'. This study aims to find out how criminal acts are resolved outside the court in Medang Ara village, and to find out how crimes are resolved from the perspective of Islamic criminal law in Medang Ara village.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

### **Latar Belakang Masalah**

#### **PENDAHULUAN**

Jumlah perkara pidana yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan era globalisasi serta perkembangan dinamika kehidupan dalam masyarakat, peningkatan jumlah perkara juga terjadi di wilayah hukum kepolisian peningkatan perkara ini harus dibarengi dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang ada, hal ini tentu akan menjadi beban kerja yang berat bagi kepolisian, ada perkara yang di selesaikan sebelum di limpahkan ke Pengadilan ada juga perkara yang di hentikan karena tidak cukup bukti hal ini tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan dalam tahap penyidikan maupun di hentikan.

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di

negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Karena didalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemyarakatan yang tidak memadai, tidak



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk

meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam restorative ini pihak yang bersangkutan didalam nya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan traumatic melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang langsung turun ke lokasi penelitian yaitu dalam hal ini ke Kampung Medang Ara.

## **METODE**

Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti di Kampung Medang Ara menggunakan instrumen Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

### **1. Observasi**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengobservasi siswa untuk melihat permasalahan yang ada pada siswa disekolah. Pada kegiatan penelitian, peneliti mengobservasi kegiatan siswa yang direkomendasikan menjadi Subjek penelitian guna mengetahui Perilaku Prososial Siswa.

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 42-43.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

Menurut Sugiono (2010:166)  
“menyatakan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dengan sejumlah pertanyaan secara tertulis.

Menurut Arikunto (2009:31) ada beberapa teknik observasi yang bisa digunakan tergantung keadaan dan permasalahan yang ada.

Teknik-teknik tersebut adalah:

1. Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati dan digunakan sebagai sumber data peneliti.
2. Observasi non partisipan, pada teknik ini peneliti berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.
3. Observasi eksperimental, terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan, mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki peneliti

## **2. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2009:157)  
“wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga responden sedikit atau kecil.

Wawancara merupakan *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-dept interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Selanjutnya wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur dan tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

hukum. Datok menurut Qanun Aceh No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam BAB I Ketentuan Umum nomor 30 merupakan Kepala persekutuan masyarakat adat Kampung yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kampung, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, ketertiban masyarakat.

Dalam aparaturnya Kampung Medang Ara terdapat para perangkat yang diberi jabatan untuk membangun Kampung menjadi Kampung yang damai, Tentram dan Mandiri. Dimana terdapat 10 Perangkat Kampung yang telah dipilih untuk menjadi perangkat, terdiri dari Datu Penghulu, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kepala Dusun Batang Meku, Kepala Dusun Mesjid, Kepala Dusun Padat Raya, dan Kepala Dusun Suka Makmur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Dan Pembahasan**

Kampung Medang Ara terletak di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dimana Kampung tersebut adalah Kampung yang memiliki berbagai Piagam Penghargaan yang sangat mencerminkan kampung baik dalam menjalankan amanat dan bertanggung jawab atas tugas yang di berikan.

Kampung Medang Ara selaku kampung percontohan peradilan adat yang di bentuk oleh Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2016 telah banyak menyelesaikan sengketa-sengketa dan permasalahan sosial yang dialami warganya. Namun, apakah setiap aparaturnya peradilan adat pada Kampung Medang Ara paham dan mengerti mengenai

### **1. Biodata Perangkat Kampung Medang Ara**

Salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah Kampung/Desa adalah para perangkat yang berkualitas, bertanggung jawab dan amanah. Setiap kampung harus memiliki para perangkat yang berkualitas dan kuantitas dalam menciptakan suatu kampung yang mandiri serta untuk mendukung terselenggaranya dan terciptanya masyarakat yang patuh dan taat akan hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum adat yang berlaku di setiap kampung/desa. Adapun para perangkat yang terdapat di kampung Medang Ara dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

## VISI DAN MISI

Tujuan Kampung Medang Ara adalah untuk menciptakan lingkungan kampung yang mandiri, aman dan damai serta agar menjadi lingkungan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang

demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan Kampung Medang ara sejalan dengan visi dan misi

### a.Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kampung. Penyusunan Visi kampung Medang Ara dilakukan dengan

No	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	pekerjaan	Alamat	Jabatan
1	1116032804760001	CHAIRUL ABADI	LAKI-LAKI	ACEH TAMIANG	28-Apr-76	SLTA/ SEDERAJAT	WIRASWASTA	Dusun Padat Karya	Datok Penghulu
2	1116031507960005	T.KHAIRUL SYAFRI	LAKI-LAKI	TJ. SEUMANTOH	15-Jul-96	DIPLOMA IV/ STRATA I	PELAJAR/ MAHASISWA	Dusun Mesjid	Sekretaris Desa
3	1116032002950005	ANDRIAN PRANATA	LAKI-LAKI	MEDANG ARA	20-Feb-95	DIPLOMA IV/ STRATA I	WIRASWASTA	Dusun Padat Karya	Kasi Kesejahteraan
4	1116031412970001	RAHMAT RUDIYANTO	LAKI-LAKI	MEDANG ARA	14-Dec-97	DIPLOMA IV/ STRATA I	PELAJAR/ MAHASISWA	Dusun Padat Karya	Kasi Pemerintahan
5	1116036905850002	NURHAYATI	PEREMPUAN	MEDANG ARA	29-May-85	DIPLOMA IV/ STRATA I	MENGURUS RUMAH TANGGA	Dusun Mesjid	Kaur Umum
6	1116036306940003	KHAIRUL BARIAH	PEREMPUAN	PAYA TAMPAH	23-Jun-94	DIPLOMA IV/ STRATA I	MENGURUS RUMAH TANGGA	Dusun Mesjid	Kaur Keuangan
7	1116032810870002	DEDI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	PEMATANG SIANTAR	28-Oct-87	DIPLOMA IV/ STRATA I	WIRASWASTA	Dusun Batang Meku	Kepala Dusun Batang Meku
8	1116032910820001	ACHMAD AIYUB	LAKI-LAKI	TANAH TERBAN	29-Oct-82	SLTA/ SEDERAJAT	WIRASWASTA	Dusun Mesjid	Kepala Dusun Mesjid
9	1116031603800003	AMINUDDIN	LAKI-LAKI	MEDANG ARA	16-Mar-80	SLTA/ SEDERAJAT	WIRASWASTA	Dusun Padat Karya	Kepala Dusun Padat Karya
10	1116030112790002	ISMAIL	LAKI-LAKI	MEDANG ARA	01-Dec-78	SLTP/ SEDERAJAT	WIRASWASTA	Dusun Suka Makmur	Kepala Dusun Suka Makmur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dikampung seperti Pemerintah kampung, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat kampung dan masyarakat kampung pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di kampung seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Karang Baru mempunyai titik berat sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Jasa.

**b. Misi**

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kampung agar terciptanya visi kampung tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan kampung Medang

Ara sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi kampung Medang Ara adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan memaksimal kinerja perangkat kampung,
2. Mengutamakan kejujuran/keadilan transparansi dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintah kampung,
3. Melanjutkan Infrastruktur agar lebih merata keseluruh dusun dan mencari sumber dana yang lain (Selain ADD) untuk kemajuan kampung,
4. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang keagamaan, keterampilan dan Olahraga.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI  
PERADILAN ADAT KAMPUNG  
MEDANG ARA**

Dalam pelaksanaan peradilan adat, Pak Datok selaku hakim ketua haruslah pro- aktif selama berjalannya sidang. Sisi yang paling menonjol dari keberadaan hakim itu adalah, bahwa selaku sang pemutus, ia setiap waktu memiliki kesempatan yang seluasluasnya untuk dapat mempunyai kesempatan cukup untuk selalu memberikan secara proporsional rasa keadilan hukum melalui putusannya. yang saat ini menjabat sebagai Bapak Datok Medang Ara sekiranya telah beberapa kali menyelesaikan kasus yang terjadi di Kampung Medang Ara. Dalam hal sebagai hakim ketua

dalam peradilan adat, Bapak Datok Kampung Medang Ara saat ini berlatar belakang bukan dari lulusan sarjana hukum. Namun, karena Kampung Medang Ara adalah kampung percontohan

peradilan adat, maka tentu Bapak Datok pun yang walau bukan berlatar belakang lulusan sarjana hukum, tapi tetap paham proporsi yang menjadi bagiannya.

Adapun yang dapat penulis ketahui adalah Bapak Datok telah paham bagaimana tatacara pelaksanaan peradilan adat yang baik, tugas dan fungsi masing-masing pihak serta kasus apa saja yang menjadi wewenang peradilan adat Kampung

**Data kasus pidana yang ditangani  
Peradilan Adat Kampung Medang Ara  
pada tahun 2021-2022**

Dapat dilihat data yang berisi di dalam

Tanggal Perkara/ No Perara	Jenis Perkara	Para Pihak		Keputusan
		Pertama	Kedua	
04-Jun-2021 (50/06/MA/2021)	Kecelakaan Lalu Lintas	Rajab Sabli (Desa Lawang)	Maimun (Dusun Padat)	Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak
28-Okt-2021 (95/10/MA/2021)	Kecelakaan Lalu Lintas	Fakhrudin (Desa Kulu Kuta)	Asnah (Dusun Masjid)	Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak
25-Jul-2022 (43/07/MA/2022)	Pencurian	Yulandi (Dusun Masjid)	Juliadi (Dusun Suka Makmur)	Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

tabel mengenai kasus apa saja yang diselesaikan di Kampung Medang Ara pada tahun 2021-2022.<sup>2</sup> Penulis mendapatkan 4 kasus yang diselesaikan melalui peradilan adat yaitu kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Pencurian yang dilakukan oleh salah satu warga Kampung Medang Ara serta Warga di luar kampung Medang Ara. Ke empat kasus diputuskan dengan hal yang berbeda namun yang tetap ingin dicapai dalam penyelesaian kasus tersebut adalah damai.

Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami oleh saudara Rajab Sabli berdasarkan Berita Acara tanggal 04 Juni 2021 dengan Jenis perkara yaitu Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Pertimbangan Majelis peradilan adat saat itu adalah mengajak para pihak yang bersengketa untuk berdamai. Adapun isi putusannya adalah sebagai berikut:

---

**ANALISIS PENULIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT YANG DITERAPKAN DI MEDANG ARA**

Pelaksanaan sanksi adat yang telah diputuskan dalam peradilan adat di Kampung Medang Ara harus segera dilaksanakan atau dilakukan setelah putusan tersebut disampaikan oleh pimpinan pelaksana peradilan adat, khususnya menyangkut sanksi nasehat, peringatan dan permohonan maaf. Sedangkan mengenai sanksi yang diputuskan berupa ganti kerugian yang telah diderita oleh korban, maka diberikan kelonggaran tergantung dari faktor ekonomi pelaku pencurian tersebut. Putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kampung Medang Ara berupa pengusiran dari gampong tersebut juga tidak langsung dilaksanakan setelah putusan disampaikan, namun diberikan waktu dan kesempatan untuk pelaku bersiap-siap meninggalkan gampong tersebut. Alasan pemberian ketentuan terhadap sanksi yang diputuskan dalam peradilan adat tersebut



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

adalah faktor persaudaraan yang selama ini telah dijalani sebagai sesama masyarakat kampung tersebut, sehingga prosesnya cepat dan ringan serta tidak memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

keadilan tentang kasus yang dialaminya, tergantung tempat atau wilayah dimana tempat perkara terjadi. Sengketa di wilayah Kampung maka laporannya kepada aparat Kampung, seperti Bapak Datok, Imum Meunasah maupun Sekretaris.

Dalam penyelesaian perkara atau sengketa adat, tidak ada perbedaan sistem proses penyelesaian antara perbuatan pelanggaran pidana atau perdata. Artinya, satu sistem peradilan adat yaitu melalui institusi lembaga adat. Demikian juga penerapan standar hukum adat tidak didasarkan pada, “Nulla poena sine lege (tidak ada hukuman kalau tidak ada aturan)”, melainkan didasarkan pada ada tidaknya terjadi gangguan yang menimbulkan ketidakseimbangan

sehingga mendapatkan reaksi dari masyarakat Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah swt dan kemudian ditugaskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur‘an dan hadist, dan juga ijma’ para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia dituntut hanya untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtiḥād, selama tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan hadist, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkannya dalam kehidupan masyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dan masyarakat Medang Ara pada umumnya menggunakan hukum adat dalam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat Medang Ara sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan syari'at Islam Di Dalam hukum Islam hukuman terhadap pelaku Pencurian diancam dengan „uqūbah ta'zīr.

Dimana Pencurian termasuk salah satu perbuatan pidana. Islam sudah sangat tegas melarang Pencurian , dalam hukum Islam telah diatur etika mengenai barang milik orang lain dengan sangat baik. Dengan kata lain, ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pencurian atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari penjelasan dari bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana.
- b. Sistem putusan Peradilan Adat di Medang Ara terkait dengan penyelesaian kasus Pencurian dan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh para perangkat kampung atau perangkat adat yang terdiri dari Pak datok, dan perwakilan masyarakat. Pelaku dikenai denda untuk membayar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

biaya kerugian dan biaya kerusakan, musyawarah ini dilakukan di rumah Bapak Datok dengan memanggil para saksi yang ada di tempat dengan ketentuan pidana adat yang berlaku di kampung setempat yaitu dengan membayar denda masing-masing sesuai kesepakatan musyawarah antar para pihak, sebagai bentuk menutup Perkara di kampung.

- c. Sanksi yang dijatuhkan yaitu masing-masing pelaku di bebaskan untuk

membayar sesuai dengan kesepakatan musyawarah antar para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif dikalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, bagi mereka yang menengah keatas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh  
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badruzzaman Ismail, Peradilan Adat Sebagai peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, 2015.

T.Khairul Syafri, Sekretaris Kampung Medang Ara, Wawancara, Tanggal 19 Desember 2022

Van Ness dan Strong, 1997, h. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 21 November 2022.

Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.

Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.

Moore dan Connel, 1994, h. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 21 November 2022

T.Khairul Syafri, Sekretaris Kampung Medang Ara, Wawancara, Tanggal 19 Desember 2022

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).

Van Ness dan Strong, 1997, h. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 21 November 2022.

Wright, 1991 h. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022

## **JURNAL**

JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 15 APRIL 2008: 239 – 259

Jurnal Pendidikan Tambusai: h.16208-16215 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh

Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)

Website : <http://iainlangsa.ac.id>

---